

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
JUAL BELI ONLINE**

**SKRIPSI**



**OLEH :**  
**WAHYU ADI SUSANTO**  
**12.0201.0045**  
**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**  
**2017**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
JUAL BELI ONLINE**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

**OLEH :**

**WAHYU ADI SUSANTO**

**NIM : 12.0201.0045**

**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2017**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
JUAL BELI ONLINE**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi  
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

**OLEH :**

**WAHYU ADI SUSANTO**

**12.0201.0045**

**BAGIAN: HUKUM PIDANA**

Magelang, 27 Januari 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disetujui Oleh,  
Pembimbing I,

Dekan,



**BASRI, SH., M.Hum**  
NIK. 966906114



**HENI HENDRAWATI, SH., MH**  
NIK. 947008069

Pembimbing II,



**BASRI, SH., M.Hum**  
NIK. 966906114

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
JUAL BELI ONLINE**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi  
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

**OLEH :**

**WAHYU ADI SUSANTO**

12.0201.0045

**BAGIAN: HUKUM PIDANA**

Magelang, 27 Januari 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disetujui Oleh,  
Pembimbing I,

Dekan,



**BASRI, SH., M.Hum**  
NIK. 966906114



**HENI HENDRAWATI, SH., MH**  
NIK. 947008069

Pembimbing II,



**BASRI, SH., M.Hum**  
NIK. 966906114

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

## MOTTO

“Barangsiapa bertaqwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tak di sangka-sangka. Barangsiapa bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.”

(Q.S. Ath-Thalaq : 2-3)

*“Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning Hyang Sukmo.”*

(Simbahku : Suratmi)

*“Ngluruk tanpa bala, menang tanpa aji-aji, sugih tanpa bandha.”*

(Simbahku : Suratmi)

“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, saya berdoa dan saya menang.”

(Wahyu Adi Susanto)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan untuk orang-orang yang Saya sayangi :

1. Ibuku tercinta, Taslimah. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, nasihat, semangat serta doa yang selalu menyertai langkahku.
2. Bapakku tercinta, Ichsan. Terimakasih atas semangat, dukungan, doa dan peluhmu dalam berjuang menafkahi.
3. Adikku tersayang, Rizki Bagus Dermawan. Terimakasih atas semangat, dukungan serta doamu untukku.
4. Kekasihku Audina Bella Laksmna, yang setia di sisi, memotivasi, berdoa, dan rela ceramah berjam-jam untuk menasihati saya agar segera menyelesaikan *study*.
5. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2012. Terimakasih atas pengalaman yang kalian beri selama ini, ini INDAH!
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan dalam terselesainya penyusunan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE.**

Selama menyusun skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata ataupun ungkapan yang dapat Penulis sampaikan kecuali rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. EkoWidodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan selaku dosen penguji.
4. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Basri, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Bapak Iptu Suyana, S.H, (Kanit Idik 3 Sat Reskrim Res Kota Magelang) yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
8. Saudara Lukman Khasani selaku pelaku usaha yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Saudara Stevanus Odie selaku pelaku usahayang telah bersedia menjadi responden narasumber.
10. Saudara Arya Budiman selaku korban penipuan tindak pidana jual beli online yang telah bersedia menjadi responden.
11. Saudara Prasetyo Nugroho selaku korban penipuan tindak pidana jual beli online yang telah bersedia menjadi responden.
12. Bapak Andi Kurniawan selaku pelaku usahayang telah bersedia menjadi responden narasumber.
13. Bapak, Ibu, dan Adikku yang selalu memberi dukungan dan doa.
14. Kekasih Audina Bella Laksmanayang selalu memberikan semangat dan motivasi.
15. Teman-teman KKN Dusun Kledung Kulon atas pengalaman yang sangat berharga.
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak terkait yang telah Saya sebutkan di atas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 27 Januari 2017  
Penulis

Wahyu Adi Susanto

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. Yang dalam kehidupan nyata sangat marak terjadi dikarenakan minimnya pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwajib sehingga banyak yang menjadi korban tindak pidana penipuan jual beli online, dan didukung mudahnya dalam melakukan tindak pidana jual beli online dengan berbagai modus yang ada.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka harus diketahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana jual beli online yang ditinjau dari ilmu kriminologi. Dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang bertujuan untuk membuat data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan data sekunder dan primer sebagai sumber datanya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan jual beli online, faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor peranan korban. Tindak pidana penipuan jual beli online yang pada saat ini marak terjadi di dunia maya, dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena adanya celah dari berbagai faktor-faktor tersebut. Dan ironisnya setiap korban penipuan jual beli online pada kehidupan nyata tidak melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga menambah keleluasaan pelaku dalam melakukan penipuan jual beli online tersebut. Upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online terbagi atas dua yaitu upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan. Upaya preventif berupa melaksanakan kegiatan penyuluhan, meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk, dan memberikan himbauan melalui media. Upaya represif berupa upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku serta upaya pembinaan oleh lembaga masyarakat. Upaya lain seharusnya para pembeli lebih jeli dan teliti dalam bertransaksi online di dunia maya, dengan memperhatikan hal-hal yang meliputi : memilih website yang jelas, melihat gambar dan harga dengan teliti, memperhatikan cara pembayaran, melihat testimoni, memonitor website secara berkala, pilih yang melayani dengan baik, menanyakan di forum jual beli, dan mencari informasi yang akurat. Dengan upaya-upaya tersebut maka setidaknya mempersempit ruang kesempatan untuk pelaku melakukan penipuan jual beli online.

**Kata Kunci:** Kriminologi, jual beli online, Tindak Pidana Penipuan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PEMERIKSAAN/ PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	6
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A. Pengertian Kriminologi .....	8
B. Ruang Lingkup Kriminologi .....	13
C. Pengertian Tindak Pidana .....	15
D. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	19
E. Pengertian Penipuan .....	22
F. Pengertian Jual Beli Online .....	28
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Bahan Penelitian .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Metode Pendekatan .....	32
E. Metode Analisis Data .....	33

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online .....	35
	B. Upaya-upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.....	46
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	55
	B. Saran .....	56
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat) yang menyebutkan bahwa “membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, yang berdasar pada Pancasila.

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* 1915 yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886, yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan.

Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula-lah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Kriminologi sebagai ilmu sosial yang terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan

dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.

Berbicara tentang teori kriminologi merupakan suatu usaha dalam memahami dan mengungkapkan berbagai permasalahan tentang kejahatan dan penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Teori-teori kriminologi ini menjadi landasan yang menunjukkan arah kepada pengamat atau peneliti dalam menentukan masalah apa yang akan diteliti dan dicari korelasi-korelasi dalam tindak kriminal dalam masyarakat serta solusinya. Saat ini tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering dikoran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana penipuan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun maungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana penipuan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relative lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relative masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan penipuan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Dalam suatu tindak kriminalisasi kejahatan yang semakin marak pada akhir-akhir ini terutama di bidang penipuan, munculah suatu korelasi kejahatan. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variable

atau lebih yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variable tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab-akibat dapat juga karena kebetulan saja. Dua variable dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variable yang satu akan diikuti perubahan pada variable yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau berlawanan. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variable (kadang lebih dari dua variable) dengan skala tertentu.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut bedrog. Di dalam KUHP, bedrog diatur dalam bab XXV pasal 378 sampai dengan 395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, bedrog kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Bentuk-Bentuk Penipuan, Unsur, dan Akibat Hukumnya.

Salah satu tindak kejahatan penipuan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan media *online*. Modus ini sering digunakan untuk menjual barang yang tidak ada kebenarannya.

Modus ini mengatasnamakan sebuah produk-produk barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemikat daya tarik. Yang sebenarnya barang tersebut tidak pernah ada.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online”. Penelitian tersebut akan memuat tentang jenis-jenis dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli *online*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana penipuanJual Beli *Online*?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online*?

## **C. Tujuan Penulisan**

- 1 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan Jual Beli *Online*.
- 2 Untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinyaTindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online*.
2. Dapat menjadi masukan bagi aparat kepolisian untuk mengurangi jumlah terjadinya tindak pidana penipuan jual beli *online*.
3. Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengetahui masalah tindak pidana penipuan jual beli *online*.

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas pengertian Kriminologi, ruang lingkup Kriminologi, Pengertian Tindak Pidana, unsur unsur tindak pidana, pengertian penipuan, unsur unsur tindak pidana penipuan, pengertian jual beli on line.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu jenis penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, metode pendekatan, metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online dan upaya penanggulangan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Kriminologi**

Istilah Kriminologi ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi asal Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat<sup>1</sup>.

Pendapat J. Constant kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat<sup>2</sup>.

Menurut W.A. Bonger bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. Melalui defenisi ini W. A. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup<sup>3</sup> :

##### 1. Antropologi kriminal

Merupakan Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat, bagaimana tanda-tanda yang terdapat dalam tubuh? Apakah antara kejahatan dan suku bangsa mempunyai hubungan.

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.9

<sup>2</sup> A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm.19

<sup>3</sup> Ibid, hlm.23

## 2. Sosiologi Kriminil

Adalah Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok permasalahan yang dibahas dalam ilmu pengetahuan ini batasan dimana sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

## 3. Psikologi Kriminil

Merupakan Ilmu Pengetahuan tentang penjahat dari sudut pandang kejiwaannya.

## 4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil

Adalah Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau penyakit syaraf.

## 5. Penology

Merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sebuah hukuman.

Sutherland merumuskan kriminologi adalah sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. “(*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)”. Bahwa kriminologi “mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum”.<sup>4</sup>

Sedangkan kriminologi di bagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm.27

a. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Disini menyelidiki tentang sebab-sebab kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya (khususnya hukum pidana)

b. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kejahatan yang mencari sebab-musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang utama.

c. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Menurut William III dan Marliyn Mcshane teori kriminologi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu<sup>5</sup> :

a. Golongan teori abstrak atau teori-teori makro (*makro theories*).

Pada dasarnya, teori-teori ini mendiskrepikan korelasi antara kejahatan dan struktur masyarakat.

b. Teori-Teori mikro yang bersifat lebih kongkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seseorang / kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau kriminal.

---

<sup>5</sup>Lilik Mulyadi, Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.84

- c. *Beidging theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro / mikro dan mendiksiptikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi penjahat.

Selain klasifikasi di atas, Frank. P. Wiliam III dan Mchane juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian lagi yaitu<sup>6</sup> :

- a. Teori Klasik dan Teori Positivis

Asasnya, Teori klasik tersebut membahas legal statutes, struktur pemerintah dan hak asasi manusia (HAM). Teori Positivis terfokus kepada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan prilaku kriminal individu.

- b. Teori Sruktural dan Teori Proses

Teori Struktural terfokus kepada cara masyarakat terorganisasi dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut *strain theories* karena, "*their assumption that a disorganized siciety creates strain which leads to deviant behavior*". Tegasnya, asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah penyimpangan terhadap tingkah laku, dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.

- c. Teori Konsensus

Teori Konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam

---

<sup>6</sup>Ibid, hlm.94

masyarakat terjadi *consensus*/persetujuan sehingga terhadap nilai-nilai bersifat untuk kemudian disepakati secara bersama-sama.

Pemikiran teoritik Kriminologi dapat di bagi secara garis besar mashab yaitu<sup>7</sup>:

a. Mashab Klasik

Yang mempelopori adalah Cesare Bonesana Ma Beccal a dan di modifikasi oleh Mashab Neo-Klasik melalui Code Penal 1819. Pada Mashab ini melihat-melihat “manusia sebagai mempunyai kebebasan memilih perilaku dan selalu bersikap rasional dan hedoristik (cenderung menghindari segala sesuatu yang menyakiti)”. Menurut pandangan ini pemedanaan adalah cara untuk menanggulangi kejahatan, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan dapat dikurangi dengan hukuman atau dengan sanksi yang keras.

b. Mashab Positivis

Yang mempelopori adalah Cesare Lambrosso dianggap sebagai awal pemikiran ilmiah Kriminologi tentang sebab musabab kejahatan. Mashab ini berkeyakinan bahwa perilaku manusia disebabkan faktor-faktor biologis, sebagian besar merupakan pencerminan karakteristik dunia sosial kultural di mana manusia hidup. Dalam teori ini bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang biasa disebabkan oleh pengaruh-pengaruh baik dari dalam

---

<sup>7</sup><http://apakabar@clark.net>, (Diakses tanggal 3/10.2016)

maupun dari luar sehingga para pelaku kejahatan tidak dapat hanya dipidana saja, akan tetapi harus lakukan dengan menyelesaikan penyebabnya terlebih dahulu jadi dalam teori ini harus bisa mencari mengapa seseorang melakukan kejahatan.

c. Mashab Kritikal

Menurut Mashab ini tidak penting manusia itu bebas memilih perilaku atau manusia itu terkait secara biologis Sosial kultural. Menurut mereka jumlah perbuatan pidana/kejahatan yang terjadi maupun karakteristik para pelakunya ditentukan terutama oleh bagaimana hukum pidana itu dirumuskan dan dilaksanakan. Dalam mashab ini yang menentukan baik buruknya adalah siapa yang berkuasa pada saat itu. Segala peraturan adalah dari orang yang berkuasa pada saat itu.

## **B. Ruang Lingkup Kriminologi**

kejahatan yaitu perbuatan yang memiliki kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari peraturan perundang-undangan memuat perbuatan pidana<sup>8</sup>.

### 1. Penjahat

Yaitu orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan mencari sebab-sebab orang yang melakukan kejahatan.

---

<sup>8</sup> B.Bosu, Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm.63

Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan orang yang bukan penjahat, dan perbedaan itu ada pada aspek biologik, psikologis, maupun sosiokultural.

2. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.

Studi mengenai masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya.

Kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni<sup>9</sup>:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making law*),
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah :

- a. Definisi kejahatan

---

<sup>9</sup> A.S. Alam, op.cit, hlm 16

- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Revativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan

Yang di bahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) adalah:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminal,
- b. Teori-teori kriminal, dan
- c. Berbagai perspektif kriminologi

Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*) antara lain:

- a. Teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitative.

### **C. Pengertian Tindak Pidana**

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut,
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

sebagaimana yang telah diancamkan,

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”. Menurut Muladi dan Bardanawati Arief. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Pendapat beberapa ahli tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

Pengertian tindak pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Pompe, pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut E. Utrecht, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan

ataumelalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno meyakini bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya "sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum". Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi lima unsur, sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*),
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya,
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

#### **D. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur formal meliputi

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan

(Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
2. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

3. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP).
4. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

#### **E. Pengertian Penipuan**

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan

kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka :

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>10</sup>

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara

---

<sup>10</sup> R Sugandi, SH., Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm.396

jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

### **1. Unsur-unsur Tindak Kejahatan Penipuan**

unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu <sup>11</sup>:

- a. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
- b. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
- c. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :

---

<sup>11</sup> Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.342

- 1) Memakai nama palsu
  - 2) Memakai kedudukan palsu
  - 3) Memakai tipu muslihat
  - 4) Memakai rangkaian kata-kata bohong
- d. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut<sup>12</sup> :

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
  - i. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
  - ii. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Lebih lanjut Moejatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan

---

<sup>12</sup> Prof. Moeljatno S.H, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.70

dalam Pasal 378 KUHP adalah:

a. Menggunakan akal palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang.

Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

b. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya: X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa

X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

c. Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat biasanya hati-hati.

d. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu,

harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

#### **F. Pengertian Jual Beli *Online***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Secara etimologis, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, artinya dalam transaksi jual beli adalah transaksi tukar menukar antara harta milik penjual biasanya berupa barang dengan harta milik pembeli biasanya berupa uang. Kenapa disebutkan biasanya? Karena dalam transaksi ini juga bisa terjadi tukar menukar barang dengan barang yang disebut jual beli dengan cara barter atau transaksi tukar menukar uang dengan uang yang disebut jual beli *money changer*. Artinya Jual beli terjadi karena adanya penawaran oleh penjual dan adanya permintaan oleh pembeli yang saling melengkapi.

*Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online* kita dapat berselancar di internet dengan melakukan kegiatan

secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim *email*.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa jual beli online adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi

#### **A. Jenis Penelitian**

Bentuk penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut:

##### 1. Metode Normatif

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundang-undangan, internet, modul kuliah, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

##### 2. Metode Empiris

Suatu cara pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

- a. Lokasi pengambilan data : Polres Kota Magelang
- b. Reponden : Polisi, pelaku kejahatan, pelaku usaha, dan korban penipuan

## **B. Bahan Penelitian**

Jenis data **yang** akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bahan hukum primer
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - c. Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara dengan profesional ahli di bidangnya yaitu polisi dan pelaku usaha jual beli online.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

#### 1. Membaca buku kepustakaan

Penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

#### 2. Wawancara

Penulis dengan cara melakukan wawancara langsung dengan dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yakni dalam hal ini pelaku usaha jual beli online, aparat penegak hukum.

#### 3. Metode Pencatatan

Metode ini merupakan cara mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan-pencatatan yang di ambil dari dokumen-dokumen, buku laporan dan buku catatan lainnya yang ada hubungannya dengan materi skripsi yang ditulis.

### **D. Metode pendekatan**

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, di mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sebenarnya untuk dicari jawabnya. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penipuan jual beli online. Metode

pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online.

#### **E. Metode Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkrit dan selanjutnya data tersebut disajikan deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kasus penipuan yang kerap terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah masyarakat. Bagaimana tidak, berbagai cara dilakukan dalam aksi penipuan dan salah satunya adalah penipuan jual beli online yang kini marak terjadi di dunia maya. Para pelaku penipuan pun tampaknya sudah tidak takut lagi dengan hukuman atau pidana yang dapat menjerat mereka apabila mereka terbukti melakukan kejahatan penipuan tersebut. Bahkan penipuan jual beli online semakin marak terjadi dengan cara-cara yang lebih canggih sehingga terkesan tidak meninggalkan bukti.

Modus yang dilakukan adalah sebagai penjual suatu produk barang yang sebenarnya itu semua hanya sebuah kedok, yang bertujuan agar orang yang menggunakan sosial media memiliki ketertarikan untuk membeli barang tersebut. Yang pada dasarnya itu adalah sebuah kebohongan belaka yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dengan melakukan penipuan berkedok jualan online tersebut mereka dapat menghasilkan uang dari korbannya.

Kejahatan seperti ini termasuk sulit diungkap, selain karena minimnya barang bukti, Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online sangat sulit dilacak keberadaannya karena data yang pelaku masukan seringkali memakai data yang palsu sehingga tidak diketahui kebenarannya.

Jika dikaitkan dengan adanya kriminologi maka dengan adanya kriminologi kita bisa mengetahui sejauh mana kejahatan tersebut dilakukan. Dengan mengetahui segala aspek dan faktor penyebab suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang termasuk apa sajakah yang mempengaruhi orang tersebut melakukan tindak pidana penipuan. Dari situ terlihat bahwa kriminologi mempunyai peran yang sentral dalam mempelajari suatu kejahatan ataupun tindak pidana yang terjadi, berkaitan dengan hal tersebut penulis akan membahas hasil penelitian yang selama ini dilakukan oleh penulis dari berbagai narasumber untuk membahas rumusan masalah yang telah ada.

#### **A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online**

Menurut Iptu Suyana,SH ( Kani Idik 3 Sat Reskrim Res Kota Magelang) bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online antara lain:

1. Ekonomi;
2. Lingkungan;
3. Sosial budaya;
4. Mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut; dan
5. Minimnya resiko untuk tertangkap oleh pihak berwajib.
6. Faktor pendorong
7. Faktor penarik
8. Faktor peranan korban

penulis akan membahas mengenai faktor-faktor diatas yang menurut Iptu Suyana merupakan faktor – faktor utama terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.

### **1. Faktor Ekonomi.**

Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. Kebutuhan hidup di daerah perkotaan sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat/individu sanggup untuk memenuhinya, maka untuk beberapa individu kemudian memutuskan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma – norma masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.

Dalam wawancara Penulis dengan Itu Suyana pada 18 Desember 2016, beliau mengatakan bahwa :

“Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online ini sebagian besar dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran,keadaan tersebut mendorong para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut”.

Dapat disimpulkan dari pernyataan Iptu Suyana, bahwa tidak dimilikinya sumber penghasilan oleh seseorang khususnya yang masih berusia muda dapat menjadi dorongan untuk melakukan pelanggaran terhadap norma – norma yang berlaku, Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online, dimana para generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa malah berubah menjadi pelaku kriminal di usia muda

## **2. Faktor Lingkungan**

Selain faktor ekonomi, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online adalah faktor lingkungan, dimana tidak adanya kontrol dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan kriminal khususnya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.

Dalam wawancara penulis dengan salah seorang pelaku usaha jual beli online Lukman Khasani (22) yang berada di mungkid Kabupaten Magelang mengatakan bahwa “dorongan untuk melakukan suatu tindak pidana penipuan khususnya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online terjadi karena pada dasarnya menggunakan sarana dan prasarana yang tidak terlalu sulit, dengan didukung oleh perkembangan sosial media online yang ada maka hal tersebut mudah dilakukan, dan juga dikarenakan minimnya presentase terbongkar oleh orang lain, dengan menggunakan akun palsu dan sebagainya maka pelaku akan sangat mulus ataupun lancar dalam mengerjakan aksi yang tidak terpuji tersebut”

Berdasarkan keterangan di atas, dapat penulis menyimpulkan bahwa lingkungan dapat membawa pengaruh buruk bagi seseorang sekalipun orang tersebut semula tidak memiliki niat jahat sebelumnya.

## **3. Faktor Sosial Budaya**

Selain faktor ekonomi dan lingkungan, juga terdapat faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan Tindak Pidana Penipuan

Jual Beli Online. Di Indonesia seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama ke budaya yang dianggap oleh masyarakat/individu lebih baru atau modern. Hal ini menjadi penyebab seringkali terjadi penyalahgunaan ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan tanggungjawab masyarakat atau individu yang melakukannya.

Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online tergolong kejahatan penipuan jenis baru. Ini merupakan contoh tidak hanya suatu daerah yang berkembang tetapi kejahatan pun dapat berevolusi mengikuti perkembangan yang lebih modern.

#### **4. Faktor mudahnya melakukan tindak pidana penipuan jual beli online.**

Selain faktor sosial budaya, ada pula faktor lain yang menunjang terjadi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online yaitu mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut. Hanya berbekal handphone ataupun pergi ke rental komputer dan menawarkan suatu produk-produk tertentu yang hanya copas di internet tersebut pelaku dapat melancarkan kejahatan penipuan.

Lebih lanjut Dalam wawancara Penulis terhadap Stevanus Odie (26) pada 23 Desember 2016 yang disini adalah sebagai pelaku usaha yang juga berjualan online berpendapat bahwa :

“sangat mudah bagi seseorang yang ingin melakukan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online karena transaksi yang dilakukan tidak bertemu langsung dengan pembeli namun hanya sebatas chatting yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, bermodalkan akun palsu dan juga

nomor atm yang didaftarkan secara tidak benar maka pelaku akan aman dalam melakukan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online tersebut.”

Adapun Wawancara Penulis dengan Arya Budiman (19) pada 24 Desember 2016 yang merupakan warga Tidar Sari Kota Magelang:

“Awalnya saya menemukan penjual tersebut di jejaring sosmed facebook yang kemudian pada akun atas nama Eko Kurniawan yang didalam akun tersebut berperan sebagai penjual sepatu online, barang yang pelaku tawarkan sangat mencari perhatian saya sehingga saya mempunyai niat untuk membeli salah satu produk sepatu yang ditawarkan, setelah melakukan kontak dengan pelaku melalui *chatting* yang dicantumkan sebagai *contag person* di akun tersebut maka saya mulai menanyakan perihal sepatu yang akan saya beli, dengan berbagai cara pelaku dapat sangat meyakinkan saya untuk membeli barang yang pelaku jual, setelah terjadi kesepakatan maka saya berniat untuk membeli sepatu dengan harga Rp. 1.245.000 yang pada hal ini saya harus mentransfer uang sebesar yang tertera dengan ongkos kirim sebesar Rp. 25.000, setelah saya transfer pelaku menjanjikan estimasi pengiriman barang dengan lama perjalanan 3 hari hingga barang sampai di alamat tujuan, setelah 3 hari barang tidak datang saya berniat menghubungi pelaku namun nomor yang ada sudah tidak bisa dihubungi dan dengan akun yang terdapat di sosmed sudah dalam keadaan non aktif.”

Berdasarkan uraian pelaku usaha dan salah satu korban penipuan, penulis menyimpulkan bahwa Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online

tersebut sangat mudah dilakukan ini dikarenakan sarana dan prasarana yang mudah, hanyamenggunakanhandphone atapun warnet dan juga rekening yang tidak benar.

#### **5. Faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib.**

Faktor berikutnya yang dikemukakan oleh Iptu suyana, kepada penulis adalah minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib. Lebih lanjut Iptu Suyana, menegaskan bahwa dengan menggunakan media sosial dan membuat akun palsu pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan aksinya tanpa diketahui oleh pihak berwajib. Hal ini dikarenakan, media yang di pakai pelaku hanya sebuah akun palsu yang dibuat dengan memasukan data yang tidak benar.

#### **6. Faktor Pendorong**

- a. Belum adanya sertifikasi menyeluruh terhadap setiap jual beli online.

Pada dasarnya sertifikasi sangat penting terhadap perkembangan teknologi yang ada khususnya adalah didalam jual beli online karena dengan sertifikasi maka terdapat setidaknya jaminan keamanan bahwa pihak produsen adalah pihak yang terpercaya, namun pada kenyataannya dalam jual beli online sertifikasi belum menyeluruh sehingga hal tersebut menyebabkan adanya celah untuk orang melakukan penipuan jual beli online.

- b. Banyaknya kemiskinan, pengangguran, tuna wisma, yang menyebabkan masyarakat melakukan segala cara untuk bertahan hidup termasuk dengan penipuan.

Kemiskinan dan pengangguran adalah masalah yang pokok yang hingga saat ini belum sepenuhnya dapat diatasi, hal tersebut memungkinkan seseorang melakukan berbagai cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan mudahnya akses internet hal tersebut menjadikan seseorang melakukan penipuan yang pada khususnya adalah penipuan jual beli online, hal ini sangat ironis karena peran pemerintah yang seharusnya dapat menanggulangi kemiskinan dan pengangguran terkesan lambat sehingga membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan penipuan jual beli online.

- c. Masih lemahnya keamanan dalam sistem jual beli online.

Keamanan adalah faktor pendorong lain yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penipuan jual beli online, pada kenyataannya sistem yang terdapat dalam jual beli online tersebut belum terdapat keamanan yang baik sehingga seseorang cenderung tidak merasa khawatir jika ingin melakukan penipuan jual beli online.

- d. Budaya konsumerisme dan materialistik, keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah.

Faktor lain adalah seseorang yang memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang instan dari hal tersebut terbukti penipuan jual beli online bagi pelakunya adalah suatu yang sangat instan dalam mendapatkan uang, karena hanya dengan modal akses internet maka seseorang dapat melakukan penipuan yang

menhasilkan uang tanpa bersusah payah berusaha mendapatkan uang dari hasil yang halal.

## **7. Faktor Penarik**

- a. Efisiensi, kebutuhan kota kota akan kemudahan bertransaksi dan berbisnis.

Kemudahan dalam bertransaksi adalah salah satu celah dimana pelaku penipuan jual beli online memanfaatkan hal tersebut karena seseorang yang mempunyai pemahaman yang memilih bertransaksi dengan mudah biasanya menjadi incaran para pelaku penipuan jual beli online.

- b. Kebutuhan akan pelayanan jual beli yang mudah dan cepat.

Dengan hanya pelaku penipuan jual beli online melakukan pelayanan yang cepat dan mudah secara tidak langsung akan membuat korban menjadi lebih cepat untu mempercayai pelaku dalam menawarkan barang yang dijualnya.

- c. Tingginya minat masyarakat dalam berbisnis online.

Bisnis online adalah suatu yang saat ini digemari oleh kebanyakan orang dalam melakukan bisnis, hal ini menjadi faktor penarik yang menimbulkan banyak korban penipuan jual beli online karena kurangnya pemahaman.

## **8. Faktor Peranan korban**

Mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan transaksi jual beli online. Si korban memiliki peranan yang cukup besar, sehingga menjadikan si korban menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Misalnya dalam hal ini memberikan kepercayaan terlalu berlebih kepada pelaku (mempercayai pelaku) padahal pelaku tersebut merupakan orang baru dan si korban belum mengetahui secara jelas mengenai identitas pelaku. Dengan memberikan kepercayaan berlebih tersebut maka si korban akan dengan mudah dijadikan oleh pelaku sebagai korbannya. Apabila kita melihat proses terjadinya suatu kejahatan dalam hal ini penipuan transaksi jual beli di online, biasanya si pelaku menawarkan barang dengan harga yang semurah-murahnya bahkan sampai selisih 50% lebih dari harga pasaran yang sebenarnya supaya menarik calon pembeli sekaligus korban, setelah si korban tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan, selanjutnya pelaku meminta si korban untuk mentransfer uang muka, dan si korban menurutinya karena sangat menginginkan barang tersebut. Disini peranan korban terlihat dalam kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, karena dengan mudahnya mempercayai pelaku dan akibat ketidakhati-hatian dari si korban sehingga menjadikan si pelaku semakin leluasa dalam melangsungkan niat jahatnya dalam menipu korban. Padahal apabila dipikir secara logika perihal harga yang ditawarkan pelaku sudah jelas bahwa hal tersebut seharusnya dapat dicurigai. Namun karena faktor keinginan yang sangat besar itulah secara tidak langsung korban berperan dalam terjadinya penipuan jual beli online.

Iptu Suyana mengatakan bahwa “kami dari pihak penyidik menghadapi beberapa kesulitan dalam proses penyidikan khususnya pada saat korban dimintai keterangan biasanya korban hanya memberikan keterangan bahwa korban telah mengirimkan sejumlah uang melalui rekening kepada seseorang yang mengatasnamakan suatu toko online yang menurut korban telah menipu korban dengan tidak mengirimkan barang pesanan sesuai dengan yang dijanjikan. Berdasarkan keterangan tersebut kami hanya mendapat sebuah bukti no rekening dan nomor ponsel pelaku yang biasanya kedua nomor tersebut telah tidak aktif.”

Berdasarkan keterangan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online dalam suatu kejahatan penipuan cukup menyulitkan pihak penyidik dalam menangkap pelaku kejahatan tersebut.

Penulis melakukan wawancara terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli online berinisial DS (27) yang ditemui dirumahnya pada tanggal 10 Januari 2017 pelaku mengatakan bahwa dirinya melakukan penipuan jual beli online yang pernah ia lakukan dikarenakan kebutuhan pribadinya yang mendesak untuk mendapatkan uang secara cepat dan mudah (instan), karena menurutnya minimnya keamanan dalam internet dapat memudahkan dirinya untuk melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan modus barang yang dijualnya adalah baju, dan kebutuhan kosmetik perempuan, karena dirasa barang-barang tersebut dapat menarik banyak peminat sehingga lebih banyak uang yang dihasilkan dari orang-orang yang memesan produk yang ia tawarkan, pelaku juga merasa tidak

kwatir jika dalam melangsungkan tindak pidana tersebut korban akan melaporkan ke pihak kepolisian karena pelaku menggunakan akun palsu yang bukan memuat tentang data sebenarnya dari dirinya, namun akun tersebut dibuat atas dasar acak atau bersifat asal, pelaku tinggal mencantumkan nama, alamat dan foto yang pelaku ambil dari internet. Hal tersebut semakin mendukung dengan mudahnya mendapatkan akses internet yang pada perkebangannya di zaman sekarang bisa didapatkan dimana saja dan dengan harga yang relatif terjangkau, dengan berbagai modus tersebut pelaku siap untuk melakukan penipuan jual beli online.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli online yaitu **Prasetyo Nugroho** (23) yang dilakukan pada tanggal 24 desember 2016, mengatakan bahwa dirinya memang kurang berhati hati dalam melakukan transaksi pembelian sepatu olahraga yang dijual di onlineshop, karena harga yang ditawarkan sangat murah dirinya mengaku sangat tergiur dengan penawaran yang dilakukan oleh pelaku, dan didukung dengan pelayanan yang cepat dan mudah korban telah mempecayai pelaku dengan sangat cepat, padahal hal itu salah karena seharusnya dirinya harus lebih teliti dalam memilih penjual yang benar-benar menjual barang yang disediakan, sehingga korban dengan mudah mentransfer uang sebesar Rp. 589.000 kepada pelaku dan hingga saat ini sepatu yang dijanjikan tidak sampai kepada alamat tujuan yaitu kerumah korban.

Setelah penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan jual beli

online yang pada saat ini marak terjadi di dunia maya, dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena adanya celah dari berbagai faktor yang sudah dijelaskan diatas. Dan ironisnya penulis menemukan fakta lain yang terjadi di kehidupan bermasyarakat bawasanya seorang korban tindak pidana penipuan jual beli online merasa malu jika dirinya harus melaporkan ke pihak yang berwajib, didukung karena biaya yang akan dikeluarkan akan lebih banyak sehingga para korban memilih untuk mengikhlaskan sejumlah uang yang telah ditransfer kepada pelaku penipuan jual beli online tersebut.

## **B. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online**

Guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online maka dibutuhkan upaya-upaya penanggulangan. Iptu Suyana menyatakan bahwa ada dua bentuk penanggulangan yang dapat ditempuh guna meminimalisir Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online yang marak terjadi yaitu upaya preventif dan upaya represif. Selanjutnya penulis akan mengurai lebih lanjut mengenai kedua upaya tersebut sebagai berikut.

### **1. Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah pihak kepolisian guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.

Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak kepolisian guna meminimalisir Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online antara lain:

a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Masyarakat diajarkan untuk sadar dan mengerti akan kewajiban serta hak-haknya dalam berbangsa dan bernegara. Kesadaran terhadap moral hukum dan peraturan hukum akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat serta akan menjauhkan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat juga dapat berupa penyampaian agar senantiasa berhati-hati terhadap orang yang baru saja dikenali, tidak mudah begitu saja terbujuk kata-kata dari para penjual yang jika dilihat kurang meyakinkan. Dengan melakukan penyuluhan seperti ini, maka masyarakat akan lebih waspada dan mulai membentengi diri dari hal-hal yang buruk, begitupula dengan para pelaku tindak kejahatan akan sadar terhadap tindakannya sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.

Sejalan dengan hal tersebut Iptu Suyana menyatakan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya

Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan secara luas kepada masyarakat. Dalam kegiatan penyuluhan ini dihadirkan pemateri dari dinas kementerian sosial (kemensos) dan dari kepolisian. Hal ini karena bahaya dari Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online yang sering terjadi. Penyuluhan ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana agar dapat terhindar dan tidak menjadi salah satu korban penipuan jual beli online.

- b. Meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk
  - 1) Ketahuilah informasi produk dan penjualnya. Amati lebih detail deskripsi produk seta reputasi web atau pedagang online
  - 2) Jangan mudah memberikan informasi pribadi anda dan keuangan secara online maupun offline
  - 3) Waspada phising, Yang biasanya meminta informasi rekening lewat email dan telepon. Lebih berhati-hati dalam menanggapi semua email yang masuk dan telepon yang meminta informasi keuangan melalui email atau telepon.
  - 4) Waspada metode pembayaran tak lazim, Misalnya pembayaran sebagian dilakukan dari beberapa rekening, dan hanya mencantumkan metode pembayaran tunai via pos.
  - 5) Gunakan metode pembayaran aman dan terpercaya. Bisa menggunakan rekening bersama atau metode pembayaran yang sekiranya aman.
- c. Memberikan himbauan melalui media.

Upaya ini dapat dilakukan sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. Himbauan tersebut dapat berupa audio, visual, maupun audio visual. Contoh: Himbauan melalui media cetak, iklan web, radio, dan dapat pula melalui media televisi.

Iptu Suyana menyatakan bahwa cara ini sangat efektif dalam mengurangi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. Hal ini ditandai dengan berkurangnya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online tersebut.

## **2. Upaya Represif**

Upaya penanggulangan secara represif adalah upaya yang dilakukan dalam hal penindakan dan pembinaan terhadap pelaku, dalam penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku. Upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online, berusaha untuk memperoleh bukti dan mengejar pelaku. Setelah tertangkap pelaku akan melalui tahap-tahap pemeriksaan di kantor polisi selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk selanjutnya dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku.
- b. Upaya pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Terdapat beberapa bentuk pembinaan yang diberikan kepada warga binaan (narapidana)

selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

1) Pembinaan Rohani / Spiritual

Pembinaan rohani bagi warga binaan sangatlah penting, dimana para warga binaan diberi binaan berupa kegiatan agama dengan melaksanakan ceramah jumat dan shalat berjamaah setiap hari bagi warga binaan yang beragama Islam, dan untuk yang beragama Kristen dilaksanakan ibadah setiap hari minggu.

Kegiatan – kegiatan di atas dilakukan dengan tujuan agar para warga binaan setelah selesai masa hukumannya nanti dapat memiliki mental yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

2) Pembinaan Jasmani.

Pembinaan jasmani di Lembaga Pemasyarakatan direalisasikan dalam berbagai bentuk seperti kegiatan olahraga sepakbola, dan sepak takraw yang dilaksanakan setiap sore hari, dan kegiatan senam pagi setiap hari Jumat. Selain kegiatan olahraga, dilaksanakan pula kegiatan kerja bakti setiap pagi.

Kegiatan – kegiatan diatas dilaksanakan dengan tujuan membentuk jiwa dan pikiran para warga binaan agar selalu bersikap optimis dan berfikir positif, juga agar para warga binaan tidak menjalani masa hukuman dengan bermalas – malasan dan

dapat membangun kepercayaan diri para warga binaan agar dapat membaur kembali di masyarakat kelak.

### 3) Pembinaan Ketrampilan.

Pembinaan ketrampilan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan menyesuaikan bakat ketrampilan dasar yang dimiliki masing – masing warga binaan. Pembinaan ketrampilan yang diberikan antara lain ketrampilan membuat kerajinan tangan seperti pembuatan bingkai foto dari bahan dasar koran, pion lampu, hiasan dinding, anyaman dan kerajinan lainnya.

Di samping gedung Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat bengkel yang dikelola oleh warga binaan. Pemberian berbagai ketrampilan di atas bertujuan agar para warga binaan memperoleh ketrampilan yang dapat dimanfaatkan kelak ketika bebas, sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan tidak menganggur lagi dan membuat mereka kembali melakukan kejahatan.

penulis mewawancarai Andi Kurniawan (24) yaitu adalah pelaku usaha yang sudah lama menekuni jual beli online yang bahkan sudah menjadikannya sebagai mata pencaharian sehari-hari. Menurutnya para pembeli harusnya lebih jeli dan teliti dalam bertransaksi di dunia maya, menurutnya hal tersebut bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Pilihlah Website Yang jelas

Sebelum anda memutuskan bertransaksi di sebuah website, pastikan website tersebut terkenal atau jelas seperti Amazon dan pastikan website tersebut mencatumkan alamat yang jelas dan nomor telpon yang bisa di hubungi. Lakukan komunikasi dengan penjual secara intensif untuk mengetahui “style” si penjual.

b) Lihat Gambar dan Harga

Check, website tersebut menampilkan barang yang di jual apa tidak, jika tidak, sebaiknya hindari saja. Dan juga jangan lupa mengenai harga yang di tawarkan, jika lebih murah (tidak masuk akal), sebaiknya anda cari tempat yang lain.

c) Cara Pembayaran

Pilih website yang menggunakan pembayaran COD (cash On delivery) atau REKBER (lihat gambar di bawah), namun ini juga memiliki permasalahan dan kerumitan sendiri, sebab kita harus mengecek lagi validasi atau kebenaran dari REKBER tersebut. Apabila si penjual hanya menerima pembayaran transfer, maka lakukan komunikasi secara intens, baik itu dengan sms, chatting atau yang lainnya.

d) Testimoni

Ini sebenarnya bukan jaminan, namun anda bisa menilai si penjual dari testimony atau komen dari para pembelinya, jika tidak terdapat testimony, maka anda bisa lakukan komunikasi seperti yang di sebut di atas.

e) Monitor Website Secara Berkala

Lakukan monitor terhadap website yang ingin anda jadikan sebagai tempat membeli barang, jika terjadi perubahan yang signifikan seperti data alamat dan nomor yg di hubungi, sebaiknya anda hindari saja.

f) Pelayanan Yang Bagus

Pilih penjual yang siap melayani anda kapan pun (jam normal) dan dengan proses yang cepat, jika anda mendapatkan penjual yang sangat lambat dan terkesan ogah-ogahan dalam menjual barangnya, maka tinggalkan saja.

g) Tanya di Forum jual beli

Cobalah mulai aktif di forum jual beli online, disana kita bisa berbagi pengetahuan dan saling info mengenai penjual yang baik dan tidak.

h) Cari informasi yang akurat

Terutama bagi anda yang senang berbisnis dengan situs-situs luar negeri contoh caranya dengan mengetik scam

atau kecewa lalu ketik nama website atau data penjualnya (dari Nama, Nama pemilik rekening, YM, dll) yang ingin anda bertransaksi apakah ada banyak member/resellernya yang mengungkapkan kekecewaanya karena bertaransaksi dengan website atau penjual tersebut? bila ada sebaiknya anda tinggalkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan tentang terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online dan membahas mengenai faktor – faktor penyebab terjadinya tindak terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online beserta upaya – upaya penanggulangannya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan jual beli online, faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor peranan korban. Tindak pidana penipuan jual beli online yang pada saat ini marak terjadi di dunia maya, dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena adanya celah dari berbagai factor-faktor tersebut. Dan ironisnya setiap korban penipuan jual beli online pada kehidupan nyata tidak melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga menambah keleluasaan pelaku dalam melakukan penipuan jual beli online tersebut.
2. Upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online terbagi atas dua yaitu upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan. Upaya preventif

berupa melaksanakan kegiatan penyuluhan, meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk, dan memberikan himbauan melalui media. Upaya represif berupa upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku serta upaya pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan. Upaya lain seharusnya para pembeli lebih jeli dan teliti dalam bertransaksi online di dunia maya, dengan memperhatikan hal-hal yang meliputi : memilih website yang jelas, melihat gambar dan harga dengan teliti, memperhatikan cara pembayaran, melihat testimoni, memonitor website secara berkala, pilih yang melayani dengan baik, menanyakan di forum jual beli, dan mencari informasi yang akurat. Dengan upaya-upaya tersebut maka setidaknya mempersempit ruang kesempatan untuk pelaku melakukan penipuan jual beli online.

## **B. Saran**

1. Selain mengadakan penyuluhan hukum mengenai bahaya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online, hendaknya pemerintah turut memfungsikan kementerian agama sebagaimana mestinya dalam hal ini guna meningkatkan kegiatan bimbingan keagamaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki keimanan yang kuat serta kesadaran bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan selain melanggar hukum juga bertentangan dengan norma agama.
2. Bagi pihak berwenang agar memberikan himbauan bagi seluruh warga masyarakat untuk selalu waspada akan adanya Tindak Pidana Penipuan

Jual Beli Online yang sering terjadi di dunia maya (internet) yang merupakan suatu tindak kejahatan penipuan yang tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku**

- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010
- B.Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982
- Lilik Mulyadi, *Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2003
- Prof. Moeljatno S.H, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- R Sugandi, SH., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

### **Undang-undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : WAHYU ADI SUSANTO  
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 9 Mei 1994  
NPM : 12.0201.0045  
Alamat : Dusun Cengkirangan, Rt.06 / Rw.3, Kelurahan Pasangsari,  
Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa Skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI  
ONLINE”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 27 Januari 2017

Mengetahui,

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan

  
BASRI, SH, MHum  
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan



WAHYU ADI SUSANTO  
NPM. 12.0201.0045